



PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.KAg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

HERWANI BIN ABU BAKAR, tempat dan tanggal lahir Palembang, 7 Juli 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD sederajat, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun III, RT. 06, Desa Rantau Panjang Ilir, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

CIK IBA BINTI SUWARS, tempat dan tanggal lahir, Rantau Panjang, 8 Agustus 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III, RT. 06, Desa Rantau Panjang Ilir, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.KAg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 17 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.KAg tanggal 17 November 2023 telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 21 Maret 1995 yang dilaksanakan di desa Rantau Panjang Ilir, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suwarsi dan mahar berupa emas $\frac{1}{2}$ suku dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Arison dan Suhari;
2. Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Rantau Panjang Ilir hingga saat ini;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;
 - Herlena Puspita Sari binti Herwani, lahir di Palembang, pada tanggal 7 Juli 1998;
 - Putri Herlina Maragaretta, lahir di Rantau Panjang, pada tanggal 31 Oktober 2002;
5. Bahwa, semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah dan telah hidup rukun dan harmonis serta belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihak manapun ataupun masyarakat sekitar tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk keperluan melengkapi administrasi pembuatan akta kelahiran anak serta untuk mendapatkan kepastian hukum, karena buku nikah

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Panjang, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Panjang, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Panjang dengan Nomor B-145/KUA. 06.06.13/PW.01/IX/2023, tanggal 13 September 2023;

7. Bahwa, memang pada saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memang belum dicatat oleh P3N Desa Rantau Panjang Ilir, dan saat Pemohon I dan Pemohon II hendak melaksanakan pernikahan memang belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah administrasi dan keuangan, namun pada saat itu P3N setempat tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Panjang, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1995 di Desa Rantau Panjang Ilir, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

8. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya dapat menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan selanjutnya menetapkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1995 di Desa Rantau Panjang Ilir, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Herwani bin Abu Bakar) dengan Pemohon II (Cik Iba binti Suwarsi) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1995 di Desa Rantau Panjang Ilir, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir;
4. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon diputus dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung dengan Surat Pengumuman Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.KAg, guna memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 17 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.KAg tanggal 17 November 2023 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, atas nama M. Zen (Pemohon I), NIK : 1610020807640002, dan Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Baina (Pemohon II) NIK 1610026706690001 yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, lalu Hakim Tunggal memberikan kode bukti (P-1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama M. Zen (Pemohon I) Nomor : 1610020412090032, tanggal 26 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, lalu Hakim Tunggal memberikan kode bukti (P-2);

3. Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranatau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir Nomor B-145/KUA. 06.06.13/PW.01/IX/2023, tanggal 13 September 2023, tentang tidak tercatatnya pernikahan antara Herwani (Pemohon I) dan Cik Iba (Pemohon II) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen lalu Hakim Tunggal memberikan kode bukti (P-3);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Paridi bin Awi saksi telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1995 di Desa Rantau Panjang Ilir;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi serta ijab qabulnya langsung dan tidak berwakil;

- Bahwa, maharnya berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang melarang pernikahan mereka baik hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, ini merupakan pernikahan yang pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, sewaktu melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada orang lain yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus segala administrasi mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan oleh P3N yang waktu itu mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan nikah ke Pengadilan Agama Kayuagung agar pernikahan mereka sah secara hukum dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

2. Suhardi bin M. Dani saksi telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1995 di Desa Rantau Panjang Ilir;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi serta ijab qabulnya langsung dan tidak berwakil;
- Bahwa, maharnya berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang melarang pernikahan mereka baik hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, ini merupakan pernikahan yang pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, sewaktu melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada orang lain yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus segala administrasi mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan oleh P3N yang waktu itu mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan nikah ke Pengadilan Agama Kayuagung agar pernikahan mereka sah secara hukum dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, selanjutnya dalam kesimpulan secara lisan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya, dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas hari) oleh Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kayuagung, guna memberi kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, namun tidak ada pihak yang merasa keberatan, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 Maret 1995 menurut agama Islam di Desa Rantau Panjang Ilir, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Panjang karena tidak dilaporkan oleh P3N yang bertugas mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu meskipun pernikahan dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus segala persyaratan administrasi dan keuangan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat membutuhkan penetapan isbat nikah ini sebagai bukti hukum dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu syarat (alasan) apabila pernikahan dilakukan tidak bertentangan dengan halangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil telah memenuhi alasan Isbat Nikah dan telah mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya *mutatis mutandis* Pemohon I dan Pemohon II merupakan *persona standi in judicio* pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formal dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka tetap harus dibuktikan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau belum, dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg. barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka dalam hal ini beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis P-1 sampai dengan P-3 dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada duduk perkara tersebut di atas dan Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 yang merupakan

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik sebagaimana maksud Pasal 165, Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir merupakan bukti otentik sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya mengenai tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir (vide P-3);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan bukti otentik yang disertai dengan aslinya yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Desa Rantau Panjang Ilir, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Kabupaten Ogan Ilir, sehingga berada dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Herwani adalah merupakan bukti yang menerangkan bahwa Pemohon I (Herwani) sebagai kepala keluarga dan Pemohon II (Cik Iba) sebagai isteri dari kepala keluarga, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang telah diperiksa satu persatu dalam persidangan, sehingga saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I Pemohon II tersebut berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 20 Maret 1995 di Desa Rantau Panjang Ilir, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon II berstatus jejaka, sedangkan Pemohon I berstatus perawan dan keduanya beragama Islam;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan serta tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa, yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa, dengan mahar berupa emas 1 suku yang dibayar tunai;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya;
6. Bahwa, saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim Tunggal menilai bukan karena tidak adanya iktikad baik dari Pemohon I dan Pemohon II, tetapi karena kelalaian dari Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas mencatat pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, tetapi oleh karena pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa dengan tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidak bisa menggugurkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam pada 20 Maret 1995 di Desa Rantau Panjang Ilir, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi *Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

Dan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 259 yang juga diambil alih sebagai bahan pertimbangan Hakim Tunggal yaitu : *Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15, 17 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa peristiwa pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dicatatkan dalam register pencatatan sipil dan instansi pelaksana yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan bagi orang yang beragama Islam, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan setelah ada penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Kayuagung sebagaimana maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir, tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dahulu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Herwani bin Abu Bakar) dengan Pemohon II (Cik Iba binti Suwarsi) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1995 di Desa Rantau Panjang Ilir, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI sebagai Hakim Tunggal. Penetapan yang mana diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh SEPTI EMILIA, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

SEPTI EMILIA, S.HI

RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp.100.000,00 |

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya PNB	Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 275.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp. 435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.KAg